



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. XXXXXXX RT 003 RW 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08137151XXXX, dan domisili elektronik XXXXXXX96@gmail.com. sebagai Pemohon; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ZAKI, S.H., Advokat dari Kantor Hukum MUHAMMAD ZAKI, S.H. & REKAN beralamat di Jalan XXXXXXX No. 3 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Hp: 08137470XXXX, Email: kainatuna4@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/VII/2024 tertanggal 02 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Kuasa Nomor: 08/SKKS/2024/PA.Ntn tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXX RT 003 RW 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 02 Juli 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn, tanggal 02 Juli 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Desa XXXXX pada tanggal 10 Juni 1997, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.XX.X/PW.01.2/59/2009 Tanggal 02 November 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX sampai saat ini.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri dan telah di karunai 4 (empat) orang anak yang Bernama:
  - a. ANAK I, NIK: 2103XXXXXXX0001, Tempat Tanggal Lahir Serasan 06 Juni 1998;
  - b. ANAK II, NIK: 21030XXXXXX1002, Tempat Tanggal Lahir XXXXX 25 Agustus 2001;
  - c. ANAK III, NIK: 21030XXXX40001, Tempat Tanggal Lahir XXXXX 12 Agustus 2004;
  - d. ANAK IV NIK: 21030XXXX40001, Tempat Tanggal Lahir XXXXX 14 Desember 2010;

Dan sekarang anak Ke-1 dan Ke-2 sudah menikah, anak Ke-3 dan Ke-4 tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun akan tetapi sejak Pemohon sakit awal bulan Oktober 2023 sudah mulai ada perselisihan.

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak nya akhir dari bulan Oktober 2023, Termohon meninggalkan Pemohon begitu saja dalam keadaan sakit beserta anak-anaknya dan sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana tujuan Perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segalanya akibat hukum atas perceraian ini.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Muhammad Maki, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MUHAMMAD ZAKI, S.H. & REKAN beralamat di Jalan XXXXXXX No. 3 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Hp: 08137470XXXX, Email: kainatuna4@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/VII/2024 tertanggal 02 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Kuasa Nomor: 08/SKKS/2024/PA.Ntn tanggal 02 Juli 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103XXXXXX0001, atas nama PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.XXXX/PW.01.2/59/2009, atas nama PEMOHON dan TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 02

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn



November 2009. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI 1 PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa XXXXX, RT003 RW003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunai 4 ( empat ) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau mengurus Pemohon, bahkan Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2023. Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. Raya XXXXX, RT003 RW001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mempedulikan Pemohon ketika sedang sakit, bahkan Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2023. Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan seluruh permohonannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 1997 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (**SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**), adalah adik Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 Juni 1997;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon tidak mempedulikan Pemohon ketika sedang sakit, bahkan Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2023, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal, perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun tidak sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga. Untuk itu, suami istri dituntut untuk saling mengerti peran dan tanggung jawab masing-masing serta selalu maksimal dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, suami istri juga dituntut untuk tetap menjaga perasaan saling mencintai, menghormati, menghargai, setia dan pengertian serta saling memberi bantuan lahir batin kepada pasangan. Begitu juga dalam rumah tangga dituntut untuk dapat mengelola komunikasi dan diskusi yang baik dalam mengatasi konflik agar tidak melebar dan semakin membesar. Tuntutan tersebut disebutkan dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun tidak terbukti dengan jelas mengenai kuantitas dan kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun memperhatikan peristiwa pisah rumah dan komunikasi keduanya selama pisah rumah, Hakim memandang hal tersebut sudah cukup memberikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah dan bersifat terus menerus, dan pisah rumah adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran mereka.

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan petunjuk bahwa rasa nyaman dan tentram sudah semakin memudar dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal dalam satu rumah. Hal tersebut bertujuan agar suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara maksimal. Fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak berkomunikasi dengan baik, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa keduanya sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon telah lalai dan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة # ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh fakta hukum yang Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Pemohon

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh dengan isi dan maksud permohonannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk membela haknya di persidangan, namun Termohon mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram 1446 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**SELVY ANITA ARISANDY, S.H.**  
Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	540.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 685.000,00
			(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)